KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 427/010/KP/SK-PAK/2014

MENIMBANG

- a. Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit / Kenaikan Jenjang Jabatan Dosen Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 427/010/KP/SK-PAK/2014 tanggal 31 Oktober 2014, Saudara Herianto, S.Kom.M.Kom mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan dosen Asisten Ahli pada STMIK Dumai
 - Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan Asisten Ahli sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan.

MENGINGAT

- 1. Undang undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang undang Nomor 43 tahun 1999
 - Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2000
 - Keputusan Presiden No. 9 tahun 2001 jo Keputusan Presiden No. 63 tahun 2001
 Keputusan MENKOWASBANGPAN No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
- Keputusan Mendikbud Nomor 0135/1999 tanggal 15 Maret 1990
- Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000
- Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001

MEMPERHATIKAN

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No. 181 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Terhitung mulai tanggal 1 November 2014 mengangkat :

PERTAMA

: Herianto, S.Kom.M.Kom Nama

STMIK Dumai Unit Kerja : Asisten Ahli Jabatan Fungsional Dosen Angka Kredit yang telah digunakan : 150 Kum

Lebihan angka kredit : 0,00 Kum a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan / pengajaran : 0,00 Kum

KEDUA

: 0,00 Kum b. Melaksanakan Penelitian

Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan jabatan Dosen menurut pangkat golongan ruang yang ditetapkan dan diberikan oleh Yayasan.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : P a d a n g Pada tanggal ; 31 Oktober 2014

AMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR OOR AINATOR KOPERTIS WILAYAH X

KOORDINASI PERGURUAN TINGO SWASTA

NA Prot. Dr. Damsar, MA 9630703 198901 1 002

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Pendidikan Makmur Ridar
- 2. Ketua STMIK Dumai
- 3. Ketua PPAK Kopertis Wilayah X
- 4. Pertinggal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR: 427 /010/KP/SK-PAK/2014

MASA PENILAIAN: TGL. 8 Januari 2007 s/d 31 Oktober 2014

NO	KETERANGAN PERORANGAN								
1.	NAN	N A M A			Herianto, S.Kom.M.Kom				
2.	STATUS KEPEGAWAIAN		Dosen Tetap Yayasan						
3.	N I K /NIDN		- /1008068202						
4.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		Batu Panjang, 8 Juni 1982						
5.	JENIS KELAMIN		Laki-laki						
6.	PENDIDIKAN TERTINGGI			Sarjana Komputer (S1) Magister Komputer (S2)					
7.	JABATAN FUNGSIONAL / TMT			Dosen / 8 Januari 2007					
8.	FAKULTAS / PROGRAM STUDI		- / Sistem Informasi						
9.	MASA KERJA GOLONGAN A. LAMA B. BARU								
			7 tahun 9 bulan						
10.	JENIS PENDIDIKAN YANG DIBINA		Akademik						
11.	UNIT KERJA		Kopertis Wilayah X pada STMIK Dumai						
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihai		
I.	UNSUR UTAMA								
	a.	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran			200,5	200,5	129,64		
	b.	b. Melakasanakan Penelitian			27	27	17,46		
	c,	c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat			2	2	1,30		
JUMLAH					229,5	229,5	148,40		
II.	UNSUR MENUNJANG MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN				2,5	2,5	1,6		
JUMLAH					2,5	2,5	1,6		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					232	232	150		
III.	DAP	AT DIANGKAT DALAM JABA (. 1. Logika dan Algoritma 2. Bahasa Pemograman	TAN DOSEN Asisten Ahli,	TMT 1 No	ovember 2	014			

DITETAPKAN : DI PADANG
PADA TANGGAL : 31 Oktober 2014
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
KANTOR

KANTOR
KOORDINASI AND PERGURUAN COTTINGGI SHASTA COTTINGG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 745 /010/KP-INPS/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
- Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan:

Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014

N a m a : Herianto, S.Kom.M.Kom
Tempat, tanggal lahir : Batu Panjang, 8 Juni 1982

Pendidikan terakhir : Magister (S2)

Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (150 kum), 1 November 2014

Masa kerja jabatan : 0 tahun 1 bulan Tempat tugas : STMIK Dumai

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda TK.I, III/b

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;.

Ditetapkan di : Padang

NIP. 195804151984031004

Pada tanggal : 28 November 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah X,

WILAYAH X DOS Manafi, MS

Tembusan:

- Diretur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
- 2. Kepala Biro Kepegawaian, Setjen Kemdikbud
- 3. Kepala KPPN di Padang
- 4. Rektor/Ketua/Direktur STMIK Dumai
- 5. Arsip.